

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan hukum bagi pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn terkait kasus kekerasan seksual telah diterapkan dalam beberapa aspek. Prinsip yang telah diterapkan antara lain: penggunaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum; penjatuhan hukuman yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa; pertimbangan hal-hal yang meringankan terkait sikap dan pengakuan terdakwa; pemberian opsi pelatihan kerja sebagai pengganti denda. Prinsip perlindungan anak, diantaranya: pembahasan eksplisit tentang program rehabilitasi khusus; upaya pemulihan atau kompensasi bagi korban; dan rekomendasi khusus untuk pencegahan kejahatan serupa di masa depan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kepada pelaku anak telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif, karena Putusan Nomor 43/Pid/Sus-Anak/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek pendekatan keadilan restoratif dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku, seperti memperhatikan usia, melibatkan berbagai pihak terkait, dan memberikan hukuman yang lebih ringan.

Namun, penerapan keadilan restoratif masih belum komprehensif karena tidak adanya upaya mediasi pelaku-korban, program pembinaan khusus sebagai alternatif penahanan, dan masih berfokus pada penghukuman penjara. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mempertimbangkan aspek-aspek keadilan restoratif, sistem peradilan anak di Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menerapkan pendekatan ini secara lebih menyeluruh.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Instansi:

1. Kepolisian:

- a. Meningkatkan patroli dan pengawasan di area-area rawan kejahatan, terutama pada malam hari.
- b. Memberikan penyuluhan tentang keamanan dan perlindungan diri kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.
- c. Memperkuat unit perlindungan perempuan dan anak untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan lebih efektif.

2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

- a. Menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual anak.

- b. Menyelenggarakan program edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual untuk anak-anak dan remaja.
- c. Memperkuat koordinasi dengan lembaga perlindungan anak lainnya untuk penanganan kasus yang lebih komprehensif.

3. Dinas Pendidikan:

- a. Memasukkan materi tentang perlindungan diri dan pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum sekolah.
- b. Melatih guru dan staf sekolah untuk mengenali tanda-tanda kekerasan atau pelecehan seksual pada anak.
- c. Menyediakan konselor sekolah yang terlatih untuk menangani masalah-masalah terkait kekerasan seksual.

4. Pemerintah Daerah:

- a. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan anak.
- b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.

5. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak:

- a. Menyediakan program rehabilitasi dan pembinaan yang efektif bagi pelaku anak, termasuk edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pengendalian diri.
- b. Melibatkan psikolog anak dalam proses pembinaan para pelaku anak.

- c. Memastikan lingkungan LPKA yang aman dan kondusif bagi pembinaan anak.
6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang mendampingi korban:
- 1) Pendampingan Hukum Komprehensif:
 - a. Memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh, mulai dari proses pelaporan, penyidikan, persidangan, hingga pasca putusan.
 - b. Memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
 - c. Mengajukan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban kepada lembaga perlindungan khusus jika dibutuhkan.
 - 2) Dukungan Psikologis:
 - a. Berkolaborasi dengan psikolog anak untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban.
 - b. Membantu korban mengatasi trauma dan mempersiapkan diri menghadapi proses hukum.
 - c. Menyediakan konseling berkelanjutan untuk pemulihan mental korban.
 - 3) Advokasi Kepentingan Korban:
 - a. Mengupayakan ganti rugi atau kompensasi untuk korban.
 - b. Memastikan identitas dan privasi korban terlindungi selama proses hukum.
 - c. Mengadvokasi kepentingan terbaik korban dalam setiap tahap proses hukum.
 - 4) Koordinasi dengan Instansi Terkait:

- a. Menjalini kerjasama dengan Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak, dan lembaga perlindungan anak lainnya.
 - b. Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan korban tetap dapat melanjutkan pendidikannya.
- 5) Edukasi dan Pemberdayaan:
- a. Memberikan edukasi kepada korban dan keluarganya tentang hak-hak mereka dan proses hukum yang akan dihadapi.
 - b. Memberdayakan korban untuk berani berbicara dan memperjuangkan haknya.
- 6) Monitoring Kasus:
- a. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus secara berkala.
 - b. Memastikan putusan pengadilan dijalankan dengan semestinya.
- 7) Dukungan Pasca Persidangan:
- a. Memberikan pendampingan pasca putusan pengadilan untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi korban ke masyarakat berjalan dengan baik.
 - b. Membantu korban mengakses layanan rehabilitasi yang diperlukan.

b. Bagi Penegak hukum:

Hakim perlu lebih mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dalam putusannya, dengan:

- 1) Memberikan rincian program rehabilitasi yang akan dijalani oleh pelaku anak.

- 2) Mempertimbangkan upaya mediasi atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
- 3) Memberikan rekomendasi konkret untuk pencegahan kejahatan serupa.
- 4) Perlu adanya pelatihan dan peningkatan pemahaman bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya tentang prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus yang melibatkan anak.
- 5) Diperlukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait sistem peradilan pidana anak untuk memastikan implementasi yang lebih baik dari prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

c. Korban :

- a. Segera mendapatkan pendampingan psikologis profesional untuk membantu pemulihan trauma akibat kejadian tersebut. Konseling dan terapi dapat membantu mengatasi dampak psikologis jangka panjang.
- b. Bergabung dengan kelompok dukungan untuk korban kekerasan seksual, di mana korban dapat berbagi pengalaman dan mendapat dukungan dari sesama penyintas.
- c. Melanjutkan pendidikan dan aktivitas sehari-hari dengan dukungan keluarga dan lingkungan yang positif untuk membantu proses pemulihan.
- d. Belajar teknik manajemen stres dan kecemasan, seperti meditasi atau mindfulness, untuk mengatasi efek trauma.
- e. Mempertimbangkan untuk mendapatkan pendampingan hukum jika diperlukan tindakan hukum lebih lanjut atau untuk memahami hak-hak korban.

- f. Menjaga kesehatan fisik dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, karena kesehatan fisik berpengaruh pada pemulihan mental.
 - g. Membangun sistem dukungan yang kuat dari keluarga dan teman-teman terpercaya.
 - h. Jika memungkinkan, pindah ke lingkungan yang lebih aman untuk menghindari trauma berulang.
 - i. Mengekspresikan perasaan melalui kegiatan kreatif seperti menulis, melukis, atau musik sebagai sarana penyembuhan.
 - j. Jika diperlukan, mempertimbangkan untuk mendapatkan perawatan medis dan pemeriksaan kesehatan rutin.
 - k. Ingat bahwa pemulihan adalah proses, jadi bersabarlah dengan diri sendiri dan jangan ragu untuk terus mencari bantuan ketika diperlukan.
- d. Peneliti yang akan datang:
- 1) Melakukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur.
 - 2) Menganalisis sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
 - 3) Meneliti efektivitas berbagai metode rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual di bawah umur.

- 4) Mengkaji peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan atau mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
- 5) Meneliti efektivitas program edukasi seksual dan kesehatan reproduksi bagi anak-anak dan remaja dalam mencegah kekerasan seksual.
- 6) Mengkaji peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- 7) Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak.